

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penanganan permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi agenda besar dunia dalam rangka menjaga keadaan dan kestabilan lingkungan di masa depan. Upaya nyata yang dilakukan yaitu melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan atau yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkaitan dengan isu lingkungan tercantum di dalam Target SDGs ke-12 dalam memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan pada poin 5 yang disebutkan bahwa pada tahun 2030, secara nyata setiap negara meminimalisir timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. Target SDGs pada poin tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap negara dalam meminimalisir timbulan sampah terkhusus di daerah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, tuntutan di dalam pemerintahan yaitu harus dapat menyelaraskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lingkungannya. Adanya perkembangan lingkungan menuntut peran lembaga pemerintah dapat menampung seluruh kebutuhan dalam kerangka demokrasi (Irawan 2017).

Pengertian sampah menurut Undang Undang Republik Indonesia No 18 (2008) ialah sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berwujud padat. Menurut Kaseva & Gupta dalam Amasuomo dan

Baird (2016) sampah berasal dari kegiatan kota, industri dan pertanian. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sampah erat kaitannya dengan tingginya jumlah penduduk dan hal ini sejalan dengan semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan karena sampah dapat berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setiap harinya serta sampah juga dapat berasal dari alam. Menurut Sari *et al.* (2017), sampai saat ini masyarakat perkotaan hanya membuang sampah di tempat sampah dan mengerahkan urusan berikutnya kepada petugas kebersihan. Belum lagi terkait dengan tindakan manusia yang belum memiliki moralitas terhadap lingkungan sehingga sampah masih banyak dijumpai di daerah perkotaan serta volume sampah diperkotaan yang menggunung tidak dapat dihindari. Produksi sampah selain diakibatkan oleh tingginya jumlah penduduk, dewasa ini pola konsumsi masyarakat perkotaan sehari-hari terlihat dari kebiasaan masyarakat perkotaan yang membeli makanan siap saji karena dirasa lebih efisien sehingga akibat dari membeli makanan cepat saji yaitu menciptakan sampah berupa tempat makanan, alat makan dan tempat pembungkusnya yang bersifat sekali pakai (BPS, 2018).

Berdasarkan data dari World Bank dalam Kaza *et al.* (2018), dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah perkotaan dengan perkiraan 33% limbah tidak diurus dengan prosedur yang terjamin bagi lingkungan. Menurut data dari BPS (2018), pada tahun 2025 diperkirakan sampah akan terus bertambah mencapai 4,3 miliar penduduk perkotaan yang

menghasilkan sekitar 1,42 kg per orang per hari sampah kota (2,2 miliar ton per tahun).

Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika dengan jumlah populasi penduduk sebesar 273,523,615 jiwa di tahun 2020 (Worldometers, 2020). Bertambahnya jumlah penduduk sejalan juga dengan tingginya volume sampah yang dikeluarkan akibat tingginya aktivitas penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang beragam sehingga jenis sampah yang dikeluarkan pun bermacam-macam.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (juta ton/tahun)
2019	67,8
2020	67,8
2021	68,5

Sumber: Menhkl (2020); KLHK dalam detik.com (2021) ; Kementerian Lingkungan Hidup dalam CNN (2022)

Indonesia mengeluarkan sebesar 60-70% limbah yang diangkut ke TPA, sedangkan 30-40% sisanya berakhir dengan dibuang ke sungai, dibakar atau dikelola oleh komunitas (Kristanto dan Koven, 2019).

Tabel 1.2 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia (Ton/Tahun)

Tahun	Penanganan Sampah	Pengurangan Sampah
2019	13,484,984.63	3,486,955.76
2020	14,872,756.08	4,333,950.48
2021	9,486,561.99	3,181,217.41

Sumber: *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Data di atas merupakan capaian kinerja pengelolaan sampah nasional yang diambil dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dengan data tahun yang diambil yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan data di atas, pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan namun ditahun 2021 jumlah penanganan dan pengurangan sampah mengalami penurunan.

Tingginya timbulan sampah yang ada disetiap negara mengharuskan setiap negara dapat mengelola permasalahan sampah yang ada. Menurut Demirbas dalam Amasuomo dan Baird (2016) pengelolaan sampah dimaksudkan sebagai sistem dimana sampah dihimpun, dipindahkan dan diproses sebelum dibuang ke pembuangan sisa residu. Menurut Siagian *et al.* (2019), saat ini paradigma dalam mengelola sampah yang bertopang pada pembuangan akhir sudah harus disingkirkan dan diubah menuju

paradigma yang bertopang pada meminimalisir sampah dan penanganan sampah. Salah satu bentuk tantangan dalam mengelola kota yaitu terkait dengan pengelolaan sampah, akan tetapi sektor inilah yang mendapat atensi paling kecil dibanding dengan isu-isu perkotaan lainnya (Connet dalam Sundana, Sutadian, dan Uwana 2019). Kegiatan pengelolaan sampah sangat berarti untuk seluruh masyarakat, dengan dilakukannya pengelolaan sampah menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang baik maka diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, lingkungan serta memberikan manfaat secara ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan sampah sejalan dengan konsep *Zero Waste City*. Salah satu landasan inti dari '*Zero Waste*' menurut Hidayah *et al.* (2020) ialah menerapkan prinsip 3R (mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang) serta prinsip pengolahan limbah sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan tujuan untuk meminimalisir muatan sampah. Menurut Song dalam Castigliero *et al.* (2021), strategi '*Zero Waste*' memiliki tujuan untuk mengurangi timbunan semua jenis aliran limbah seperti limbah makanan, plastik dan kemasan, kertas, industri dan limbah elektronik. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa *Zero Waste City* merupakan pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah seminimal mungkin yang ada di perkotaan.

Sampah merupakan masalah dan tanggung jawab bersama sehingga keterlibatan berbagai *stakeholder* dilakukan untuk turut berkontribusi


dalam rangka mencapai suatu kerja sama atau kolaborasi. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan sebagaimana yang tercantum pada UU No 18 (2008) bab viii yang membahas terkait dengan sinergisitas dan kemitraan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat daerah bersama pemerintah daerah yang lain ataupun lembaga usaha dalam hal melakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengelola sampah setiap pemangku kepentingan yang terlibat memiliki perannya masing-masing dalam mengelola sampah. Indonesia sebagai salah satu negara yang dalam pemerintahannya menganut sistem desentralisasi, oleh karena itu dengan adanya sistem desentralisasi maka setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk bebas dalam mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing, salah satunya yaitu terkait urusan mengelola sampah.

Kota Depok sebagai kota yang letaknya di Provinsi Jawa Barat serta posisi Kota Depok juga berdekatan dengan DKI Jakarta selaku Ibu Kota Indonesia sehingga Kota Depok termasuk kedalam empat kota yang menjadi penyangga ibu kota atau yang disebut juga dengan Jabodetabek, berlokasi sekitar 20 km dari kota Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menetap tinggi dan timbulan sampah di Kota Depok erat kaitannya dengan Jakarta (Kristanto dan Koven, 2019). Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk Kota Depok di tahun 2018 berdasarkan data dari BPS Kota Depok pada tahun 2018 sebanyak

2.330.333 jiwa, tahun 2019 sebanyak 2.406.826 jiwa, dan di tahun 2020 sebanyak 2.484.186 jiwa.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ety Suryahati dalam Rajaguguk (2019) tingginya jumlah penduduk serta Kota Depok memiliki status sebagai kota ekonomi yang dapat memicu produksi sampah yang besar dimana pada tahun 2018 jumlah timbulan sampah dikisaran 750-800 ton per hari, di tahun 2019 berdasarkan data dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional melonjak hingga 1.500 ton /hari dan di tahun 2020 menjadi sekitar 1300 ton/hari. Tingginya produksi sampah yang dikeluarkan oleh Kota Depok berdasarkan data dari SIPSAN (2020) terkait komposisi sampah berdasarkan jenis sampah menunjukkan bahwa di Kota Depok jenis sampah didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 62.95%, sampah plastik 21.36%, sampah kertas / karton 6.1%, sampah kayu / ranting 0.57%, sampah kain & kaca masing-masing 0.57%, sampah logam 0.14%, sampah karet / kulit 0,5% dan lainnya 7.24%.

Gambar 1.1 Timbulan Sampah di Kota Depok (Ton/Tahun)



Sumber: *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)


Kota Depok berusaha untuk mengurangi timbulan sampah dengan membuat suatu program yaitu mewujudkan Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*). Program Depok Kota Bersih telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Kota Depok. Hal ini juga selaras dengan imbauan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Indonesia bebas sampah di tahun 2030. Program Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City* berdasarkan RPJMD Kota Depok ditargetkan penanganan sampah mencapai 80% dengan meminimalisir sampah disumbernya mencapai 20%. Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) ditargetkan sampah yang tertangani mencapai 70% dengan pengurangan sampah disumbernya

mencapai 30%. Dalam mencapai target tersebut terdapat aspek yang dikembangkan meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur persampahan kota
- b. Edukasi dan kemitraan dengan masyarakat & sektor bisnis
- c. Manajemen pengelolaan sampah modern
- d. Pusat riset dan pelatihan

Keempat aspek yang dikembangkan dalam Program Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*) di atas, peneliti akan memfokuskan terkait dengan aspek manajemen pengelolaan sampah modern karena pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Depok dilaksanakan melalui prosedur penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah dan konsep *zero waste city* itu sendiri serta masih terdapat permasalahan dan kendala dalam mencapai target dalam pengelolaan sampah di Kota Depok.

Gambar 1.2 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Depok



Sumber: Bappeda Kota Depok (2019); SIPSN (2019); SIPSN (2020)

Berdasarkan data gambar 2, diketahui bahwa timbulan sampah tahunan yang dikeluarkan Kota Depok di tahun 2018 sebesar 481,848.00 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60.231.00 ton / tahun, terkait dengan penanganan sampah sebesar 294,890.98 ton / tahun. Tahun 2019 timbulan sampah sebesar 553,449.64 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 69,129.27 ton / tahun, terkait dengan penanganan sampah sebesar 343,719.41 ton/tahun. Sedangkan di tahun 2020 timbulan sampah sebesar 472,854.23 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60,501.53 ton / tahun, terkait dengan penangan sampah sebesar 377,252.69 ton / tahun. Dalam hal ini, pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah belum dapat menutupi jumlah timbulan sampah yang dikeluarkan oleh Kota Depok setiap tahunnya.

Permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok dalam aspek manajemen pengelolaan sampah modern yaitu yang pertama, masih tingginya pembuangan sampah warga Kota Depok ke Tempat Pembuangan Akhir (UPT TPA) Cipayung mengingat keadaan tempat pembuangan sampah sudah melebihi kapasitas. Menurut Ardan selaku Kepala UPT TPA Cipayung dalam Warta Ekonomi (2019) kenaikan sampah di tahun 2018 dari semula 700-800 ton per hari kini naik sebesar 850-900 ton perhari dan rata-rata sampah dibuang ke TPA Cipayung. Tahun 2019, jumlah timbunan sampah naik menjadi 1.300 ton/ hari. Pemerintah Kota Depok juga sudah merencanakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor terkait dengan pembuangan sampah di Kota Depok untuk dibuang di TPA Nambo milik Kota Bogor akibat TPA Cipayung milik Kota Depok yang sudah melebihi kapasitas, namun kerjasama ini tidak memiliki kejelasan karena belum adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (kompas.com 2021) sehingga Kota Depok sampai saat ini tetap bergantung pada TPA Cipayung sebagai satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir di Kota Depok.

Kedua, menurut Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Warta Ekonomi (2019) menyatakan bahwa Kota Depok belum baik dalam menangani permasalahan sampah dimana dari jumlah produksi sampah perhari sebesar 1.320 ton, baru 740 ton sampah yang dikelola dan sisanya masih tercecer diberbagai tempat yang

bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Berdasarkan fakta terkait masih tercecernya sampah Kota Depok mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Depok belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok.

Ketiga, kesadaran masyarakat masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Pemerintah Kota Depok dalam Media Indonesia (2020) yang mengaku kesulitan mengatasi tumpukan sampah yang bertebaran di beberapa ruas jalan akibat dari kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan sampah. Hal ini menurut Ridwan selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok dalam Media Indonesia (2020) menyatakan bahwa belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga masih banyak orang yang seandainya membuang sampah tidak pada tempatnya. Dalam hal ini, masyarakat dikatakan belum dapat mengatasi permasalahan publik, salah satunya yaitu mengatasi permasalahan sampah

Keempat, belum maksimalnya bank sampah yang ada di Kota Depok. Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Depok yaitu membentuk bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam Republika (2020) meminta 11 kecamatan yang ada di Kota Depok untuk meningkatkan eksistensi bank sampah, yang saat ini jumlah bank sampah yang dimiliki oleh Kota Depok mencapai 600 bank sampah dan diharapkan dapat bertambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 (2012) Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, pengertian bank sampah adalah wadah pemilahan dan penghimpunan sampah yang sudah terpakai untuk diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan serta memiliki manfaat ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, eksistensi bank sampah sebagai lembaga yang keberadaannya dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan kembali dalam rangka melakukan pemilahan, penghimpunan serta pendaur ulangan sampah kepada masyarakat.

Kelima, menurut Hermansyah selaku ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum menyatakan bahwa semenjak pandemi covid-19 koordinasi yang dilakukan terhambat dan tidak rutin dilakukan karena adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi terutama penggunaan teknologi digital. Hal ini karena tidak semua individu mengerti penggunaan aplikasi seperti *zoom meeting* dan *google meet* sehingga keterbatasan itu juga yang menyebabkan mulai merenggangnya kesadaran untuk melakukan *zero waste*.

Keenam, berdasarkan keterangan dari Hamzah selaku pengawas DLHK Kota Depok dalam berita Radar Depok (2018) menyatakan bahwa perlu adanya pengawasan dari *stakeholder* lain seperti masyarakat dan pengurus lingkungan dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama terkait pembuangan sampah liar. Hal tersebut juga sejalan dengan

keterangan dari Koordinator Kecamatan terkait dengan pengawasan yang menyatakan bahwa belum ada peran yang dilakukan oleh *stakeholder* lain dalam pemantauan kinerja bank sampah seperti bank sampah mana saja yang memiliki keterbatasan sehingga perlu untuk dibantu. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa belum ada pemahaman peran terkait peran pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder*.

Ketujuh, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengaku belum memiliki kesepakatan seperti *Momeradum of Understanding* (MoU) dengan *stakeholder* lain untuk melakukan kerjasama terkait dengan program *Zero Waste City* di Kota Depok yang menyebabkan *stakeholder* tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga permasalahan sampah di Kota Depok belum dapat ditangani secara optimal.

Pemaparan permasalahan di atas serta data-data terkait jumlah penduduk, timbulan sampah dan capaian pengelolaan sampah di Kota Depok yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hingga saat ini timbulan sampah masih tinggi di Kota Depok, kemudian belum dipetakannya siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam perwujudan *zero waste city* dan perhatian serta kontribusi lebih lanjut diantara pemangku kepentingan terkait jenis peran dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok belum dilakukan secara optimal. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam Baroroh *et al.*, (2018) baik pemerintah, swasta

ataupun masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan cara pembatasan sampah, mendaur ulang serta memanfaatkannya kembali. Oleh karena itu, keterlibatan dan *stakeholder* dalam permasalahan sampah sangat penting karena permasalahan sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan adanya peran *stakeholder* yang dapat memicu agar *Zero Waste City* dapat berjalan efektif dan efisien dan pihak-pihak yang terlibat dapat berperan aktif dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana peran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Visi Kota Depok adalah menjadikan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Salah satu program unggulan dalam mewujudkan visi Kota Depok ini adalah Program *Zero Waste City*, dimana pada program ini dilakukan pengurangan sampah dari sumbernya sebagai pilihan pemecahan masalah yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok dalam mengurus permasalahan sampah. Namun, terjadi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam mewujudkan *Zero Waste City* diantaranya:

- a. Masih tingginya sampah yang diproduksi oleh masyarakat padahal TPA sudah melebihi kapasitas.

- b. Pemerintah Kota Depok dinilai belum baik dalam menangani masalah sampah.
- c. Belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah sehingga masih ditemukan sampah dibuang seenaknya.
- d. Belum optimalnya keberadaan bank sampah di Kota Depok.
- e. Terhambatnya koordinasi yang dijalin *stakeholder* selama pandemi covid-19.
- f. Belum adanya pemahaman peran pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam menjaga kebersihan dan terkait dengan kinerja bank sampah.
- g. Belum adanya *Momradum of Understanding* (MoU) dengan *stakeholder* lain untuk melakukan kerja sama secara resmi dalam mengatasi dan mengurangi permasalahan sampah di Kota Depok.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas serta pertanyaan penelitian terkait bagaimana peran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat sehingga rumusan masalah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok?
- b. Bagaimana jenis peran *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok
- b. Untuk mendeskripsikan jenis peran *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan / manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan bidang pengetahuan Administrasi Publik khususnya terhadap konsentrasi manajemen publik sehingga memberikan suatu strategi dalam pengembangan dan pelaksanaan terkait dengan peran *stakeholder*. Selain itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk kebutuhan penelitian di masa yang akan datang dan perkembangan bidang pengetahuan.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu serta pengalaman bagi peneliti dalam bidang akademis serta peneliti dapat mengetahui peran *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok

2) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan untuk mengurangi dan menangani sampah melalui pengelolaan sampah serta pemilihan alternatif kebijakan dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

3) Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terutama melalui *Zero Waste City* agar dapat berjalan lebih optimal melalui peran *stakeholder*.

4) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan dan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengurangan, penanganan serta pengelolaan sampah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang peran *stakeholder* dan *zero waste city*.

Handayani dan Warsono dalam artikelnya membahas terkait dengan analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata. Metode penelitian dilakukan melalui deksriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat peran disbudpar, masyarakat, dan pengusaha dalam pengembangan objek wisata Karang Jahe dimana pada pengembangan objek wisata ini menekankan pada peran fasilitator dalam wujud fisik. Terdapat faktor peggambat peran *stakeholder* yaitu terbatasnya lahan, anggaran, sumber daya manusia, sumber daya, pola pikir, regulasi, aktivitas promosi dan kerjasama tiap *stakeholder* Handayani dan Warsono (2017).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Begg dkk membahas terkait peran *stakeholder* lokal dalam mengelola resiko banjir. Metode yang digunakan yaitu melalui *literatur review* dan wawancara. Studi ini

menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam keputusan terkait skema pertahanan banjir dan cenderung mengarah pada konflik dan frustrasi serta berpotensi memperkuat ketidaksetaraan. Begg *et al.* (2017).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susilo dkk membahas terkait peran *stakeholder* dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat peran Dinas Perdagangan kota Semarang sebagai *policy creator* dan peran masyarakat sebagai implementator. Terdapat faktor penghambat seperti kurang efektifnya komunikasi, kurangnya SDM dan struktur birokrasi yang masih terfragmentasi. Susilo *et al.* (2019).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zhuang *et al* (2019) terkait peran *stakeholder* dalam pengambilan keputusan pembaruan perkotaan. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pengembang informal dapat mengurangi risiko fiskal pemerintah. Partisipasi dari publik masih minim yang disebabkan oleh konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya. Zhuang *et al.* (2019).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Nurcahyanto membahas terkait peran *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kematian ibu. Studi ini menunjukkan bahwa *stakeholder* utama yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, akselerator, dan koordinator. *Stakeholder* primer terdiri dari Tenaga Kesehatan (Bidan) yang bertindak sebagai fasilitator, pelaksana dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, pelaksana dan koordinator. Pemangku kepentingan sekunder terdiri dari kelurahan, desa, RT, RW, keluarga, Lembaga Pendidikan dan dunia usaha bertindak sebagai fasilitator. Setiawan dan Nurcahyanto (2020).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh amanda elista dkk terkait dengan peran *stakeholder* dalam program pencegahan kekerasan rumah tangga didapat hasil yang menunjukkan bahwa identifikasi *stakeholder* terbagi menjadi *stakeholder* pemerintah yang menjalankan peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator dan implementor. *Stakeholder* lembaga masyarakat sebagai fasilitator dan implementor. *Stakeholder* swasta sebagai akselerator telah menjalankan

perannya dengan baik melalui CSR. Elista, Kismartini, dan Rahman (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nizar dkk terkait dengan implementasi konsep *zero waste city* dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa perlu adanya keterlibatan seluruh pihak dalam *zero waste city*. *Zero Waste* dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari mencegah sampah di “hulu” ke “hilir”. Akan tetapi terdapat konsep yang sulit diterapkan karena adanya faktor sosial-politik. Nizar *et al.* (2018).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Riali terkait pengelolaan sampah kota menggunakan konsep *zero waste city* didapati bahwa studi ini mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis *zero waste city* melalui beberapa studi kasus yaitu Kota Canberra, Korea Selatan, Swedia, Brasil, Jepang dan Jerman menunjukkan bahwa perlu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam melaksanakan *zero waste city*. Selain itu keberhasilan *zero waste city* dipengaruhi oleh budaya masyarakat, penerapan *zero waste* tidak terlepas dari inovasi teknologi. Keenam negara tersebut baik pemerintah dan masyarakat menginginkan untuk mengurangi jumlah sampah. Riali (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laily Hidayah dkk menunjukkan bahwa variabel sosialisasi program memiliki tingkat keberhasilan rendah karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pelaksanaan program *zero waste city*. Akan tetapi terdapat faktor pendukung berjalannya pelaksanaan program yaitu DKRTH Kota Surabaya sudah melakukan secara maksimal program *zero waste city* melalui pembuatan tempat sampah yang dibedakan sesuai dengan jenisnya, membangun Pusat Daur Ulang, inovasi Suroboyo Bus membantu dalam hal pemilahan sampah botol plastik. Hidayah, Kusbandrijo, dan Murti (2020).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait *zero waste city*, penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati dkk terkait dengan edukasi dalam pengelolaan sampah berdasarkan *zero waste* menunjukkan hasil bahwa adanya keterlibatan Komunitas KerDus sebagai relawan peduli lingkungan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat guna mengimplementasikan gaya hidup *zero waste* dengan memberikan pelatihan terkait plastik dan lingkungan menggunakan metode ecobrick dan pupuk organik cair yang kemudian dirakit menjadi kursi, meja dan lain-lain. Hidayati, Hajar, dan Setiyanto (2021).

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Handayani dan Warsono (2017).	Melakukan identifikasi dan analisis peran pemangku kepentingan, faktor penghambat peran pemangku kepentingan dan perumusan usaha dalam menangani faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang.	<p>Identifikasi <i>stakeholder</i> menggunakan teori dari Maryono <i>et al</i> (2005) dimana <i>stakeholder</i> terbagi menjadi <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> kunci, <i>stakeholder</i> sekunder.</p> <p>Peran <i>stakeholder</i> menggunakan teori Nugroho (2014) dimana peran terdiri dari <i>policy creator</i>, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator</p> <p>Kemitraan menurut Sulistyani (2014) dibedakan menjadi berikut: <i>pseudo partnership</i>, kemitraan mutualistik, dan kemitraan konjugasi.</p>	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran disbudpar, masyarakat, dan pengusaha dalam pengembangan objek wisata Karang Jahe dimana pada pengembangan objek wisata ini menekankan pada peran fasilitator dalam wujud fisik. Terdapat faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> yaitu terbatasnya lahan, anggaran, sumber daya manusia, sumber daya, pola pikir, regulasi, aktivitas promosi dan kerjasama tiap <i>stakeholder</i> .
2.	Begg et al. (2017).	Memahami sejauh mana pemangku kepentingan lokal mempengaruhi pengelolaan risiko banjir.	Allmendinger dan Haughton 2010 & Freatherstone <i>et al</i> 2012 menyatakan bahwa partisipasi tanpa kekuasaan dapat diartikan bahwa <i>stakeholder</i> lokal dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan, mereka tidak memiliki	Literatur review dan melalui wawancara dengan <i>stakeholders</i> .	Hasil penelitian dari dua studi kasus menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan local dalam keputusan terkait skema pertahanan banjir terbatas dan cenderung mengarah pada konflik dan frustasi serta berpotensi memperkuat ketidaksetaraan.

			kekuasaan untuk mempengaruhi kondisi mereka.		
3.	Susilo <i>et al.</i> (2019)	Mengetahui peran <i>stakeholder</i> dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kelurahan Tlogosan Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang serta mengidentifikasi factor penghambat dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL.	Peran <i>stakeholder</i> menggunakan teori Nugroho (2014) dimana peran terdiri dari <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.	Kualitatif Deskriptif	Peran Dinas Perdagangan kota Semarang sebagai <i>policy creator</i> melakukan koordinasi dengan instansi lain, membangun Shelter PKL Pasar Suryokusumo. Peran masyarakat sebagai implementator yaitu memberkan masukan secara aktif dalam pengaturan atau penyusunan kebijakan publik dalam pengaturan dan pembinaan PKL baik langsung maupun tidak langsung. Faktor penghambat adalah kurang efektifnya komunikasi, SDM dan struktur birokrasi yang masih terfragmentasi.
4.	Zhuang <i>et al.</i> (2019).	Mengetahui partisipasi <i>stakeholder</i> dan menganalisa karakteristik <i>stakeholder</i> dan hubungannya	Jaringan kekuasaan versus kepentingan diperkenalkan sebagai alat evaluasi pemangku kepentingan untuk memetakan dan membandingkan tingkat kekuasaan dan kepentingan semua pemangku kepentingan (Bryson et al., 2011; Patton, 2008). Menganalisis jaringan sosial menggunakan diagram jaringan untuk memetakan interaksi <i>stakeholder</i> . Berdasarkan interaksi antara pemangku kepentingan yang berbeda, Sentralitas Derajat, Sentralitas Kedekatan (Vektor	Metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif yang diproses melalui analisis triangulasi	Tinggnya kompleksitas karakteristik pemangku kepentingan dan jaringan interaksi di antara <i>stakeholder</i> dalam pengambilan keputusan pembaruan perkotaan. Pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pengembang informal dapat mengurangi risiko fiskal pemerintah. Partisipasi dari publik masih minim yang disebabkan oleh konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya.

			Eigen), dan Sentralitas Antara diadopsi untuk menganalisis karakteristik jaringan. Derajat Sentralitas merupakan tingkat interkoneksi dengan mengukur jumlah ikatan yang dimiliki pemangku kepentingan dengan yang lain (Rongerude & Christianson, 2014).		
5.	Setiawan dan Nurcahyanto (2020)	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kematian ibu di Kabupaten Pedurungan, Kota Semarang.	Identifikasi <i>stakeholder</i> menurut Maryono <i>et al</i> dalam Latupapua (2015) <i>stakeholder</i> dikelompokkan menjadi <i>stakeholder</i> kunci, <i>stakeholder</i> primer dan <i>stakeholder</i> sekunder. Peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho (2014) terdiri dari <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.	Deskriptif kualitatif	<i>Stakeholder</i> utama yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, akselerator, dan koordinator. <i>Stakeholder</i> primer terdiri dari Tenaga Kesehatan (Bidan) yang bertindak sebagai fasilitator, pelaksana dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, pelaksana dan koordinator. Pemangku kepentingan sekunder terdiri dari kelurahan, desa, RT, RW, keluarga, Lembaga Pendidikan dan dunia usaha bertindak sebagai fasilitator.
6.	Elista, Kismartini, dan Rahman (2021)	Mengetahui identifikasi <i>stakeholder</i> serta pelaksanaan peranan setiap <i>stakeholder</i> dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Identifikasi <i>stakeholder</i> menurut Ndraha (2005) terbagi sebagai berikut: pihak pemerintah, pihak NGO (lembaga masyarakat), dan pihak swasta. Peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho (2014) terdiri dari <i>policy</i>	Deskriptif kualitatif	Hasil identifikasi <i>stakeholder</i> terbagi menjadi <i>stakeholder</i> pemerintah yang menjalankan peran sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator dan implementor. <i>Stakeholder</i> lembaga masyarakat sebagai fasilitator dan implementor. <i>Stakeholder</i> swasta sebagai akselerator telah menjalankan perannya dengan baik melalui CSR.

			<i>creator</i> , koordinator,fasilitator, implementor, dan akselerator.		
7.	Nizar <i>et al.</i> (2018)	Mengetahui sejauh mana implementasi konsep <i>Zero Waste</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh	Langkah yang dapat dilakukan kota dalam mengimplementasikan <i>zero waste</i> menggunakan <i>Zero Waste Action Plan</i> milik Zaman (2017) dimana terdapat 24 cara yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu <i>pre-evaluation</i> , <i>implementation of strategic elements</i> dan <i>post-evaluation</i> .	Deskriptif	Dalam mengimplementasikan <i>Zero Waste</i> diperlukan adanya keterlibatan seluruh pihak. Banda Aceh telah memasukkan beberapa prinsip <i>zero waste</i> namun dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan lagi agar benar-benar mengurangi limbah. Terdapat konsep yang sulit diterapka karena adanya faktor sosial-politik.
8.	Riali (2020)	Mengetahui penerapan konsep <i>zero waste</i> dalam pengelolaan sampah di kota	Terdapat empat strategi dasar dalam <i>Integrated Waste Management (IWM)</i> menurut Badan Perlindungan Lingkungan US (EPA) yaitu pengurangan sumber sampah, daur ulang & pengomposan, sumber energi dan <i>landfills</i> .	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknis studi literatur	Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam melaksanakan <i>zero waste city</i> , budaya masyarakat memengaruhi keberhasilan <i>zero waste city</i> , penerapan <i>zero waste</i> tidak terlepas dari inovasi teknologi, hakikat keenam negara tersebut baik pemerintah dan masyarakat menginginkan untuk mengurangi jumlah sampah.
9.	Hidayah, Kusbandrijo, dan Murti (2020)	Mengetahui efektivitas penerapan program <i>zero waste city</i> dalam pengelolaan sampah terhadap surobayobus di kota surabaya serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat	Menggunakan empat variabel efektivitas menurut Budiani meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.	Deskriptif kualitatif	Efektivitas penerapan program <i>zero waste</i> sudah baik dilakukan, akan tetapi terdapat satu variabel yang belum berjalan dengan baik yaitu sosialisasi program sehingga masih kurangnya edukasi program <i>zero waste city</i> di masyarakat. Faktor pendukung adalah pemerintah telah membangun PDU (Pusat Daur Ulang) serta beberapa tempat sampah yang telah dipisahkan jenisnya disudut Kota Surabaya.

10.	Hidayati, Hajar, dan Setiyanto (2021)	Menggambarkan pendidikan pengelolaan sampah berbasis <i>zero waste</i> yang dilakukan oleh Komunitas KerDUS di Kabupaten Kendal	Pengelolaan sampah dilakukan dengan penerapan 3R yaitu <i>reduce, reuse, dan recycle</i> serta teknologi dan pengelolaan sampah yang tepat.	Kualitatif	76% dari peserta pelatihan telah menerapkan 3R sehari-hari. Komunitas KerDus telah bekerjasama dengan Ibu-ibu PKK Kabupaten Kendal dan menghasilkan >1 ton plastik autentik untuk ecobrik dan telah dirakit menjadi kursi, meja dll.
-----	---------------------------------------	---	---	------------	--

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori pemetaan *stakeholder* untuk menentukan *stakeholder* yang terlibat milik Bryson serta untuk teori peran *stakeholder* peneliti menggunakan teori peran *stakeholder* milik Nugroho. Kesepuluh artikel jurnal yang sudah dipaparkan di atas memiliki fokus yang sama yaitu terkait peran *stakeholder* dan *zero waste city*. Berdasarkan pencarian literatur di atas, belum ada penelitian terkait peran *stakeholder* yang mengambil lokus serupa dengan penelitian peneliti. Selain itu, berdasarkan pencarian literatur terkait *zero waste city* di atas, penelitian lebih fokus terhadap implementasi dari *zero waste city* serta keterlibatan *stakeholder* saja dan belum ada penelitian yang meneliti terkait peran *stakeholder* dalam perwujudan *zero waste city*. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait Peran *Stakeholder* dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Stephen P. Robbins dalam Rahman (2017) administrasi adalah seluruh metode dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bertepatan guna melalui orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Trecker dalam Keban (2014) administrasi merupakan suatu metode yang selalu berubah dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dengan melakukan pemanfaatan manusia dan material melalui kerjasama. Menurut Luther Gullick dalam Rahman (2017) menyatakan bahwa administrasi adalah hal yang menyangkut tentang penerapan suatu aktivitas atau tugas dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dalam bahasa Inggris, istilah publik berarti umum, masyarakat, dan negara. Menurut Nurcholiz dalam Eka (2017) publik adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan pikiran, perasaan, tujuan, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Menurut Barton & Chapple dalam Rahman (2017) menyatakan bahwa administrasi publik dilihat sebagai suatu tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengertian ini menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan publik diperlukan adanya dimensi partisipasi anggota. Menurut Corso & Harris dalam Laxmikanth (2011) administrasi publik adalah bagian tindakan dari pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat diwujudkan. Pengertian administrasi publik menurut Chandler dan Plano

dalam Keban (2014) adalah metode untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik yang diorganisasikan oleh sumber daya dan petugas publik. Menurut Nigro & Nigro dalam Rahman (2017) menyatakan bahwa administrasi publik adalah upaya sinergisitas yang dilakukan oleh kelompok di lingkungan publik yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, mempunyai posisi yang fundamental dalam merumuskan regulasi hingga terbentuk sebagai bagian dari proses politik. Sedangkan menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014), administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan pelaksanaannya dalam memberikan pemahaman terkait peran pemerintah dengan masyarakat serta memacu kebijakan publik untuk lebih peka terhadap kepentingan sosial.

Beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat dijabarkan bahwa administrasi publik menitikberatkan pada suatu kegiatan untuk melaksanakan pelayanan dalam mencapai sasaran atau target yang telah diagendakan sebelumnya melalui pembuatan kebijakan publik.

1.5.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn dalam Keban (2014) paradigma adalah sudut pandang, pola atau prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Paradigma administrasi publik mengalami perkembangan sebagai berikut:

a) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Asumsi utama dari paradigma ini adalah adanya pandangan pembedaan fungsi politik dan administrasi pemerintahan sebagai strategi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Goodnow dalam Keban (2014) menyatakan bahwa politik memfokuskan perhatiannya pada kebijakan untuk memenuhi kehendak rakyat, sedangkan administrasi memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Implikasi dari paradigma ini yaitu administrasi dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai bebas dan ditujukan guna meraih nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan. Pada paradigma ini, aspek lokus lebih ditekankan daripada fokusnya, dimana fokus / metode tidak dijelaskan secara jelas dan mendetail.

b) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini didasari oleh tokoh-tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan Taylor dalam Keban (2014) yang menyatakan bahwa fokus administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam identifikasi tujuh prinsip perencanaan administrasi menurut Gulick dan Urwick dalam Keban (2014) atau biasas disebut POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing,*

Directing, Coordinating, Reporting dan *Budgeting*) dimana berdasarkan pandangan mereka prinsip tersebut bersifat universal atau dapat diimplementasikan dimana saja, sehingga lebih menekankan fokus disbanding lokusnya pada paradigma ini.

c) Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
(1950-1970)

Henry dalam Ikeanyibe, Ori, and Okoye Emmanuel (2017) menyatakan bahwa adanya pertentangan dari ilmuwan politik yang ingin merebut kembali administrasi publik. Herbert Simon dalam Keban (2014) menyatakan bahwa prinsip administrasi tidak dilaksanakan secara konsisten dan prinsip tersebut tidak dilakukan secara universal. Dalam paradigma ini, dikotomi administrasi dan politik dapat disangkal dengan alasan tidak dapat dipisahkannya administrasi dari politik dalam dunia pemerintahan (Ikeanyibe *et al.* 2017). Selain itu juga, John Gaus dalam Keban (2014) menyatakan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik. Menurut Landau dalam Ikeanyibe *et al.* (2017), administrasi publik pada periode perkembangannya hanya dianggap sebagai “bidang minat” atau sebagai persamaan dari ilmu politik. Sehingga lahir paradigma baru yang menyoroti bahwa administrasi publik

merupakan ilmu politik yang lokusnya adalah birokrasi pemerintah dan fokusnya menjadi buram karena masih banyaknya kekurangan pada prinsip administrasi.

d) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu

Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini menekankan adanya pengembangan pada prinsip manajemen secara mendalam. Dalam paradigma ini berkembang dua arah orientasi yaitu yang orientasinya berkembang pada ilmu administrasi murni dan yang orientasinya pada kebijakan publik. Perkembangan seluruh fokus di dalam paradigma ini dihipotesiskan dapat diimplementasikan tidak hanya didunia bisnis saja tetapi juga dalam administrasi publik. Maka dari itu, lokus di dalam paradigma ini tidak jelas (Keban, 2014).

e) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi

Publik (1970- sekarang)

Dalam paradigma ini, adanya usaha untuk menegakkan kembali disiplin ilmu sebagai suatu bidang studi yang independen. Namun, fokus yang diidentifikasi pada paradigma ini terletak pada hierarki, sedangkan birokrasi dipindah ke pasar atau sektor swasta. Sehingga adanya pergeseran paradigma dari administrasi publik tradisional atau konvensional ke model NPM. Seperti pada paradigma

sebelumnya, NPM hadir untuk memberikan efisiensi di dalam sistem administrasi. Pada paradigma administrasi publik tradisional lebih menekankan pemerintah sebagai aktor independen dan otoritatif di dalam birokrasi, namun pada paradigma NPM melibatkan sektor swasta (Ikeanyibe *et al.* 2017).

f) Paradigma 6: Tata Kelola / *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma *governance* ini dapat diartikan sebagai penerapan kekuasaan atau dominasi yang dilakukan oleh pemimpin politik dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Di dalam paradigma NPM, adanya keterlibatan aktor non pemerintah yaitu untuk meminimalisir anggaran, peningkatan efisiensi serta membatasi kekuasaan pemerintah. Sedangkan dalam paradigma tata kelola selain ditujukan untuk pencapaian efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi, mengakui kapabilitas jaringan dalam masyarakat sipil untuk menyediakan setidaknya tingkat manajemen mandiri tertentu di bidang kebijakan mereka. Berbeda dengan NPM, fokus dari paradigma tata kelola ialah menekankan peran aktor dan jaringan non-pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa publik serta untuk menyusun ulang peran

sektor publik melalui keterlibatan warga dan tata kelola jaringan menurut Wu & He dalam Ikeanyibe *et al.* (2017).

1.5.2.2 Manajemen Publik

Menurut Hughes (2003) manajemen berarti perolehan hasil dan dalam memperoleh hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014) manajemen berkaitan dengan seseorang yang bertanggung jawab dengan organisasi dan dalam menjalankannya terdapat pendayagunaan sumber daya (manusia dan alat) dalam mengimplementasikan sasaran organisasi. Dalam aspek administrasi publik maupun swasta, terdapat elemen, manfaat, pedoman yang saling bersangkutan dan berkelanjutan untuk meraih tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Hi.Ibrahim dan Supriatna 2019). Tugas manajemen publik yaitu melakukan pengembangan pemahaman yang diterapkan di sektor publik dan nirlaba terkait dengan sistem administrasi dan manajemen. Manajemen publik menurut Tilano dan Suwitri (2019) merupakan sekumpulan metode dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan mengawasi sumber daya yang ada di dalam organisasi dalam rangka meraih tujuan. Menurut Wijaya dan Danar (2014) pengertian manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang secara spesifik membahas terkait dengan rancangan kegiatan, penataan kembali organisasi,

pendistribusian sumber daya dengan teknik penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumberdaya manusia, dan penilaian kegiatan dan audit.

Dalam pelaksanaan manajemen publik, terdapat fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan yaitu menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2014), fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan terkait dengan pembuatan, pengembangan dan penilaian efektivitas kebijakan serta menganalisa lingkungan, pengorganisasian terkait dengan pembagian pekerjaan kepada setiap pegawai, *staffing* terkait dengan penerimaan, penseleksian, pelatihan serta penilaian pegawai, *leading* terkait dengan memotivasi serta memberikan iklim semangat kerja kepada pegawai dan *controlling* terkait dengan penetapan standar, membuat perubahan dalam meraih tujuan serta memajukan struktur dan proses tanggung jawab.

Menurut Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016) fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi meliputi *planning* / perencanaan yang meliputi tindakan mengumpulkan data, menganalisa realita serta menyusun rencana secara faktual untuk mencapai hasil yang diinginkan, *organizing* / pengorganisasian yaitu upaya membentuk interaksi yang jelas diantara pegawai sehingga setiap orang yang bekerja dapat meraih tujuan organisasi, *actuating* / penggerakan merupakan upaya mendorong dan

menggerakkan personalia sehingga mereka memiliki keinginan dan berupaya untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan-tujuan personalia, *controlling* / pengawasan merupakan upaya terstruktur dalam melaksanakan penilaian kinerja serta perlunya mengukur kinerja berdasarkan pada rencana yang dibuat sebelumnya.

Beberapa pengertian terkait manajemen publik di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen publik merupakan serangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik atau nirlaba dalam mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen serta pendayagunaan sumber daya baik manusia maupun mesin.

Berkaitan dengan pengertian administrasi publik sebelumnya bahwa administrasi publik menitikberatkan pada suatu kegiatan dalam pencapaian sasaran organisasi melalui pembuatan kebijakan publik sehingga menuntut adanya keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang didasari adanya peralihan paradigma dalam administrasi publik. Peralihan paradigma administrasi publik yaitu *old public administration* dimana pada paradigma ini birokrasi masih lamban, kaku, sentralistik dan struktur organisasi masih bersifat *top down* bukan *bottom up*. Pada paradigma ini hanya pemerintah saja yang menentukan suatu keputusan kebijakan ataupun program sehingga belum tentu tujuan kebijakan tersebut berpihak kepada publik atau

masyarakat, kemudian dari paradigma *old public administration* bergeser ke *new public management*, dimana dalam paradigma ini mulai melibatkan sektor swasta atau bisnis, dalam paradigma ini administrasi publik menerapkan pengetahuan dalam manajemen bisnis untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan performa pelayanan publik pada birokrasi modern menurut Vigoda dalam Keban (2014). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam paradigma ini lebih mengutamakan kinerja dan pelayanan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya dari *new public management* bergeser ke paradigma *new public service*, dimana pada paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik harus memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan pelanggan, dan harus memprioritaskan kebutuhan publik. Bergesernya paradigma pelayanan kepada pelanggan menjadi pelayanan kepada publik (masyarakat) maka berubah pula paradigma dari *government* menjadi *governance* (tata kelola). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya *stakeholder* yang mengatur urusan publik. *Governance* atau tata kelola ini menekankan keterlibatan, peran dan jaringan berbagai *stakeholder* baik dari sektor pemerintah maupun sektor non pemerintah yang bertemu dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada kesepakatan dalam melaksanakan kebijakan publik, mengelola program dan aset publik. Dalam pencapaian sasaran

organisasi melalui pengimplementasian suatu kebijakan/program tentunya dibutuhkan sumber daya dalam hal ini dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dimana menurut Bryson dalam Nurfatriani *et al.* (2015) dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dapat memberikan manfaat dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada, menghindari suatu kebijakan atau program gagal serta memperbaiki kinerja suatu organisasi publik yang dapat dilakukan melalui fungsi manajemen salah satunya yaitu *planning* atau perencanaan terkait kebijakan atau program.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keterlibatan berbagai *stakeholder* berkaitan dengan Administrasi Publik guna mencapai dan memenuhi kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada publik secara optimal.

1.5.3 Stakeholder

Menurut Freeman dalam Hanida *et al.* (2017) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat memberikan pengaruh atau dapat menerima pengaruh oleh pengejawantahan ambisi atau sasaran organisasi. Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Kadiwarka dalam Kismartini, Kustarto, dan Priyadi (2019) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan seluruh pihak termasuk individu maupun kelompok yang dapat menerima pengaruh maupun memberikan pengaruh dalam suatu keputusan serta dalam mencapai tujuan dalam suatu aktivitas. Menurut Ronald, *stakeholder* adalah pelaku yang

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ambisi atau sasaran organisasi pada level yang berbeda-beda, level tersebut memiliki tiga komponen dasar yaitu legitimasi, kekuasaan dan kepentingan Hanida *et al.* (2017). Menurut Schmeer dalam Arrozaaq (2018) *stakeholder* dalam proses meliputi individu, suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai ketertarikan dalam kebijakan yang sedang dipublikasikan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hertifah dalam Arrozaaq (2018) menyatakan bahwa *stakeholder* dapat diklasifikasikan sebagai individu, kelompok organisasi yang memiliki kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan, ikut berpartisipasi atau dipengaruhi oleh suatu aktivitas proyek pembangunan. Berdasarkan pengertian *stakeholder* dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* dapat meliputi individu ataupun kelompok yang saling memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan ataupun kebijakan.

Menurut Kismartini dan Yusuf (2015) analisis *stakeholder* merupakan proses terstruktur untuk memperoleh dan menganalisis pemangku kepentingan baik itu individu, kelompok dan organisasi. Menurut Soesilo dalam Susilo *et al.* (2019) menekankan dalam upaya atau aktivitas yang mengikutsertakan *stakeholder* harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi *stakeholder* utama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya *stakeholder* yang dimiliki dengan masing-masing tugasnya serta memiliki tujuan utama saling membantu dan melakukan kolaborasi agar tujuan program dapat tercapai. Sedangkan

menurut Benjamin dalam Kismartini dan Yusuf (2015) pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu 1) pemangku kepentingan utama yaitu pihak yang mendapatkan pengaruh yang bersifat positif dan negatif (diluar kemauan) dan kegiatan, 2) pemangku kepentingan pendukung yaitu pihak penengah dalam membantu proses pelaksanaan program atau kebijakan seperti LSM, swasta dan organisasi pemerintah, dan 3) pemangku kepentingan kunci yaitu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam permasalahan, kebutuhan, dan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan.

Stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan adalah sistem kolaboratif penelitian, debat, dan diskusi yang diambil dari berbagai pandangan untuk memutuskan susunan pemangku kepentingan utama diseluruh lingkup pemangku kepentingan (Dolfing 2018). Pemetaan *stakeholder* dibutuhkan guna menganalisis tujuan utama suatu permasalahan atau suatu isu terkait, serta mengetahui aktivitas identifikasi *stakeholder* yang dilakukan melalui forum diskusi atau wawancara (Susilo et al. 2019). Menurut Dolfing (2018) proses pemetaan *stakeholder* akan membantu untuk mengidentifikasi beberapa hal seperti:


- a. Tujuan utama dari pihak yang menginsiasi suatu kebijakan/program;
- b. Kepentingan tiap *stakeholder*;
- c. Kesuksesan kebijakan/ program;

- d. Efektivitas rencana komunikasi;
- e. Mekanisme untuk mendorong *stakeholder* lainnya;
- f. Resiko potensial;
- g. Orang-orang penting untuk diberitahu terkait kebijakan/program selama pelaksanaan kebijakan/ program berjalan; dan
- h. *Stakeholder* yang negatif serta dampak buruknya terhadap kebijakan/ program.

Teknik pemetaan *stakeholder* yang dikemukakan oleh Bryson (2003) yakni dengan analisis *Power* (Kekuatan) dan *Interest* (Kepentingan). Teknik ini menyusun pemangku kepentingan pada matriks dua kali dua dimana dimensinya adalah kepentingan pemangku kepentingan dalam organisasi atau permasalahan yang dihadapi dan dimensi kekuatan atau pengaruh yang dapat memengaruhi masa depan organisasi atau permasalahan. *Interest* merupakan kepentingan *stakeholder* terhadap jalannya kebijakan (Putri 2018). Menurut Grimble dalam Nurfatriani *et al.* (2015), kepentingan dan agenda pemangku kepentingan dapat diukur dari kepentingan *stakeholder*, dampak/efek potensial, tingkat kepentingan relatif dan pengaruh kelompok, sedangkan *Power* merupakan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam membuat kebijakan atau program (Putri 2018). Pengaruh atau kekuasaan dilihat mengikuti kriteria yaitu memiliki kewenangan atau otoritas dalam membuat kebijakan atau program,

memfasilitasi perwujudan program dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan atau program menurut Nurfatriani *et al.* (2015).

Gambar 1.3. Bagan Pemetaan *Stakeholder* menggunakan Power and Interest menurut Bryson



Sumber: Bryson (2003)

Penjelasan bagan di atas sebagai berikut:

- Contest Setter* merupakan *stakeholder* yang memiliki *power* tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi *interest* yang dimiliki rendah.
- Players* merupakan *stakeholder* yang memiliki *power* dan *interest* yang tinggi.
- Subject* merupakan *stakeholder* yang memiliki *interest* tinggi tetapi *power* rendah.
- Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki *interest* dan *power* yang rendah.

Teknik *Power versus Interest* ini dilakukan guna menonkong penentuan kekuasaan dan kepentingan pemangku kepentingan mana saja yang harus diperhitungkan guna menangani permasalahan yang dihadapi.

Teknik ini juga melihat kerja sama mana yang harus didorong atau dilemahkan, sikap apa saja yang patut dibangun dan teknik ini juga memberikan informasi untuk meyakinkan pemangku kepentingan untuk mengubah pandangan mereka.

1.5.4 Peran *Stakeholder*

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Talakua (2018) adalah sesuatu yang merupakan bagian atau memegang pimpinan terutama ketika suatu peristiwa terjadi. Menurut Soekanto dalam Susilo *et al.* (2019) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Syarat-syarat peran terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a. Peran terdiri dari hubungan norma-norma dengan posisi seseorang di tengah-tengah masyarakat. Peran yang dimaksud dalam hal ini berarti kumpulan regulasi yang dapat mengarahkan seseorang dalam menjalani hidup didalam bermasyarakat.
- b. Peran adalah suatu rancangan kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran adalah suatu proses sistematis yang mencuat karena suatu kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan tidak bisa hidup sendiri.

Menurut Pedoman Pelaksanaan *Good Public Governance* dalam Susilo *et al.* (2019), ada beberapa indikator dalam memaksimalkan pelaksanaan peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Peran *stakeholder* menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020) mengklasifikasikan peran *stakeholder* sebagai berikut:

- a. *Policy creator*, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan kebijakan atau program.
- b. Koordinator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang turut serta terlibat dalam kebijakan atau program.
- c. Fasilitator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran memberikan fasilitas dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementor, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan atau program.
- e. Akselerator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempersingkat dan memberikan sokongan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau dapat lebih cepat daripada waktu yang direncanakan.

1.5.5 Zero Waste City

Definisi *zero waste* menurut The Zero Waste International Alliance dalam Sundana, Sutadian, dan Uwana (2019) adalah melakukan konservasi seluruh sumber daya dengan sistem produksi yang bertanggung jawab, konsumsi, menggunakan kembali, dan perbaikan keseluruhan

produk, pengemasan dan bahan tanpa dibakar dan tanpa dibuang ke tanah, menciptakan limbah atau emisi udara yang dapat merusak lingkungan atau kesehatan manusia. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Zaman dan Newman (2021) yang menyatakan bahwa *zero waste* tidak melihat limbah sebagai sesuatu yang harus dibuang atau dibakar namun sebagai sesuatu yang dapat digunakan kembali.

Zero waste adalah pendekatan serta implikasi sistem teknologi pengolahan limbah perkotaan secara terintegrasi yang memiliki tujuan untuk melaksanakan penanganan limbah perkotaan agar dapat meminimalisir kapasitas limbah seminimal mungkin serta terciptanya industri kecil daur ulang yang diatur oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat (Hidayah, Kusbandrijo, dan Murti 2020).

Konsep '*zero waste city*' mencakup tingkat daur ulang 100% dan perbaikan semua sumber daya dari bahan limbah yang dihasilkan perkotaan (Zaman dan Lehmann 2011). Ambisi kota untuk memastikan kualitas lingkungan yang tinggi di wilayahnya telah menghasilkan implementasi '*zero waste*'. Hipotesis konsepnya adalah untuk mewujudkan siklus kehidupan sumber daya sehingga mereka kembali ke sistem dan bentuk yang sesuai sehingga dapat digunakan kembali (Mesjasz-Lech 2019).

Adanya penerapan '*zero waste*' menurut Pietzsch, Riberio & de Madeiros dalam Mesjasz-Lech (2019) memiliki manfaat lebih dari sekedar

mengurangi sampah dan tekanan lingkungan yang lebih rendah, akan tetapi juga memiliki manfaat lainnya seperti manfaat ekonomi dan keuangan seperti peningkatan keuntungan dari penjualan bahan daur ulang, mencegah biaya restorasi lingkungan dan kerugian yang terkait dengan inefisiensi proses, meningkatkan arus pendapatan, manfaat untuk industri dan pemangku kepentingan lainnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengembangkan desain produk yang lebih baik untuk memperpanjang siklus hidup, meningkatkan potensi kompetitif perusahaan, insentif untuk rantai pemasok secara berkelanjutan serta adanya praktik simbiosis industri, manfaat untuk komunitas seperti insentif atas komitmen warga yang membantu melaksanakan *zero waste*, mengubah gaya hidup masyarakat, meminimalisir resiko kesehatan masyarakat serta meningkatkan tawaran pekerjaan.

Program Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*) sudah dicanangkan sejak tahun 2016. Dalam program ini, berdasarkan RPJMD Kota Depok target yang ingin dicapai yaitu sampah yang tertangani sebesar 80% dengan pengurangan sampah di sumbernya sebesar 20%. Selain itu, berdasarkan Jakstrada Kota Depok target yang ingin dicapai yaitu sampah yang tertangani sebesar 70% dengan pengurangan sampah disumbernya sebesar 30%. Aspek yang dikembangkan dalam program ini yaitu:

- a) Pembangunan infrastruktur persampahan kota.
- b) Edukasi dan kemitraan dengan masyarakat & sektor bisnis.

c) Manajemen pengelolaan sampah modern.


d) Pusat riset dan *training*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada aspek manajemen pengelolaan sampah modern. Dalam Program Depok Kota Bersih, aspek manajemen pengelolaan sampah modern dilakukan melalui:

- a) Penyusunan peraturan pendukung untuk pengelolaan *zero waste city*.
- b) Penyusunan panduan teknis sistem penanganan sampah kota berkelanjutan yang terintegrasi.
- c) Pengembangan sistem manajemen sampah kota berbasis teknologi informasi.
- d) Integrasi pengelolaan sampah antar pelaku sektor persampahan.

Berdasarkan penjelasan terkait *Zero Waste City* dapat ditarik kesimpulan bahwa *Zero Waste City* merupakan usaha yang dilaksanakan untuk meminimalisir timbulan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah khususnya diperkotaan.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian terkait Peran *Stakeholder* dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

- 1) *Stakeholder* meliputi individu atau kelompok yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan ataupun kebijakan. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan identifikasi *stakeholder* dalam mewujudkan *zero waste city* yaitu aspek *subject*, *key player*, *contest setter* dan *crowd*.
- 2) Peran *Stakeholder* merupakan kedudukan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan peran *stakeholder* dalam mewujudkan *zero waste city* yaitu aspek *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.
- 3) *Zero Waste City* merupakan usaha yang dilaksanakan untuk meminimalisir timbulan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah khususnya diperkotaan dengan fokus pada program *Zero Waste City* di Kota Depok yaitu aspek manajemen pengelolaan sampah modern melalui penyusunan peraturan pendukung untuk pengelolaan *zero*

waste city, penyusunan panduan teknis sistem penanganan sampah kota berkelanjutan yang terintegrasi, pengembangan sistem manajemen sampah kota berbasis teknologi informasi, integrasi pengelolaan sampah antar pelaku sektor persampahan.

Tabel 1.4. Fenomena Penelitian

Tujuan	Fenomena	Gejala
Stakeholder yang terlibat (Identifikasi Stakeholder)	<i>Subject</i>	<p>Kekuasaan yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas dalam pembentukan program. - Fasilitasi perwujudan program. - Mempengaruhi pihak lain dalam membentuk program. <p>Kepentingan yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan utama yang melatarbelakangi <i>stakeholder</i> terlibat. - Keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh <i>stakeholder</i>.
	<i>Players</i>	
	<i>Crowd</i>	
	<i>Contest Setter</i>	

		- Kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan program.
Peran Stakeholder	<i>Policy Creator</i>	Pihak yang berperan dalam penentuan kebijakan dan pengambil keputusan.
	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berperan melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain. 2. Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan <i>stakeholder</i> lain.
	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berperan dalam memberikan fasilitasi dalam <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok. 2. Bentuk fasilitasi yang diberikan.
	Implementor	1. Pihak yang berperan dalam melaksanakan <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok.
	Akselerator	1. Pihak yang berperan dalam mendorong percepatan

		<p>pelaksanaan <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok.</p> <p>2. Bentuk kontribusi yang dilakukan dalam mendorong percepatan pelaksanaan <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok.</p>
--	--	--

1.8 Argumen Penelitian

Kota Depok terletak di provinsi Jawa Barat, namun karena lokasinya yang berdekatan dengan ibu kota yaitu Jakarta maka gaya hidup serta perkembangan ekonominya pun mengikuti Jakarta. Adanya kedekatan wilayah tersebut, tentunya melatarbelakangi banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta serta mencari tempat tinggal dipinggir ibu kota, salah satunya yaitu Kota Depok. Maka dari itu, jumlah penduduk terus meningkat dan hal tersebut menjadi salah satu pemicu tingginya jumlah timbulan sampah di Kota Depok. Berbagai kajian yang telah dibaca oleh penulis, hal-hal yang menjadi alasan tingginya timbulan sampah di Kota Depok selain tingginya jumlah penduduk, belum sepenuhnya kesadaran dimiliki oleh masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, belum maksimalnya bank sampah yang ada di Kota Depok serta adanya pandemi covid-19 dimana pemerintah mewajibkan belajar di rumah dan bekerja dari rumah menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga semakin meningkat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu usaha untuk mengurangi timbulan sampah di Kota Depok melalui pengelolaan sampah yang baik dan bermanfaat. Pemerintah Kota Depok sendiri memiliki program *Zero Waste City* dalam rangka menciptakan Depok Kota Bersih dengan cara melakukan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi dan menangani sampah. Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu, dalam mengatasi sampah tidak bisa hanya bergantung pada salah satu pemangku kepentingan saja sehingga dibutuhkan adanya keterlibatan peranan pemangku kepentingan lain guna menciptakan kolaborasi yang dapat berkelanjutan. Adanya peran dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan non pemerintah diharapkan dapat melengkapi peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan Kota Depok dalam mengatasi sampah dapat terwujud sehingga target sampah yang terkelola dengan cara mengurangi dan menangani sampah dapat tercapai.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Bagdan & Taylor dalam IKAPI (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan data deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap manusia dan pengamatan melalui tindakan. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena kompleks dan dinamisnya

permasalahan yang akan diteliti sehingga perolehan data yang didapat dari narasumber perlu dijaring menggunakan metode yang lebih alamiah seperti wawancara. Metode penelitian ini mengarah pada latar dan individu secara menyeluruh.

1.9.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dihimpun dan diambil yaitu kata-kata, gambar dan lain-lain. Data yang dikumpul diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dokumen sekunder, dan rekaman percakapan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti dapat menggali realita yang terjadi di lapangan sedalam-dalamnya serta menjelaskannya dengan penjelasan yang tepat.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melaksanakan penelitiannya. Situs penelitian yang dipilih peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu di Kota Depok. Latar belakang peneliti memilih Kota Depok sebagai lokasi penelitian karena program *Zero Waste City* atau Kota Depok Bersih ini merupakan program yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sasaran peneliti untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian dapat dikatakan juga sebagai informan yaitu pihak yang terkait, memahami dan mengetahui tentang sasaran situasi dan kondisi dari lokasi penelitian. Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah *purposive*. Teknik ini dipakai karena peneliti dalam memilih informan memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kunci informan terkait dengan Peran *Stakeholder* dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok.

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi masalah sampah di Kota Depok serta membantu mewujudkan Program *Zero Waste City* di Kota Depok diantaranya yaitu:

- a) Koordinator Infrastruktur, Pemukiman, dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- b) Kepala Seksi / Koordinator Pengurangan Sampah dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

- c) JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
- d) Kepala Seksi Pemeliharaan Air Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.
- e) Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok.
- f) Koordinator Kecamatan Bank Sampah di Kota Depok.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data Angka

Meliputi data berupa rata-rata, jumlah, frekuensi dan lain-lain.

- b) Data Tertulis

Meliputi data berupa uraian teks seperti Undang-undang, jurnal artikel, buku dan lain-lain.

- c) Data Gambar

Meliputi data berupa gambar, diagram, kurva dan lain-lain.

d) Data Tabel

Meliputi data yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

Dalam penelitian ini, digunakan kombinasi keempat jenis data tersebut untuk mendapatkan data yang signifikan dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Data angka seperti jumlah timbulan sampah dan penduduk, data tertulis yaitu penjabaran terkait dengan pengelolaan sampah, data gambar seperti gambar bagan pemetaan *stakeholder*, gambar peta wilayah Kota Depok dan data tabel seperti data capaian hasil pengelolaan sampah di Indonesia dan di Kota Depok.

1.9.5 Sumber Data

Sebagai usaha dalam kemudahan mendapatkan data penelitian, seperti yang telah dijelaskan bahwa sumber data dikelompokkan berdasarkan asal sumbernya yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang memuat data utama dan diperoleh secara langsung di lapangan (Nugrahani 2014). Data primer disebut juga sebagai data asli dan sifatnya baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti dapat menghimpun secara langsung. Metode yang dapat digunakan peneliti untuk menghimpun sumber

data primer yaitu melalui observasi, dokumen pribadi serta wawancara yang dilakukan dengan informan yang terkait dengan perwujudan *zero waste city* di Kota Depok yaitu Koordinator Infrastruktur dan Sumber Daya Bappeda Kota Depok, Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Seksi Pemeliharaan Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Bank Sampah Induk dan Koordinator Kecamatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang didapat tidak secara langsung di lapangan, tetapi bersumber dari data yang sudah dibuat oleh orang lain (Nugrahani 2014). Sumber data sekunder ini berperan sebagai sumber pendukung dan pelengkap dalam penelitian atau menjadi data utama bila tidak tersedia narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini seperti salinan peraturan undang-undang terkait pengelolaan sampah di Indonesia dan Kota Depok, dokumen resmi instansi seperti data kependudukan dari Biro Pusat Statistik (BPS), data sampah dari website SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berita online, buku, artikel dan penelitian terdahulu terkait peran *stakeholder* dan *zero waste city*.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang penting ketika melakukan kegiatan penelitian. Dibutuhkan kecermatan dalam mengumpulkan data karena kegiatan pengumpulan data akan menentukan keberhasilan dalam penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna memperoleh informasi dengan cara melakukan kegiatan interaksi antar peneliti dengan informan. Sutrisnohadi dalam IKAPI (2016) menyatakan bahwa hal yang harus dipegang oleh peneliti ketika melakukan wawancara adalah informan merupakan orang yang menguasai dan mengetahui objek yang akan diteliti, apapun yang dikatakan oleh informan adalah benar dan dapat dipercaya, serta interpretasi informan terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilaksanakan lebih bebas karena tidak terikat dengan pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat seperti Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Depok, dan Ketua Bank Sampah Induk Kota Depok.

b) Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peran sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Tugas utama dokumentasi ialah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara memperolehnya (IKAPI 2016). Dokumentasi menjadi sumber penguat dalam penelitian karena sifatnya yang dapat bertahan lama. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu transkrip wawancara dengan informan, bukti foto dengan informan serta dokumen yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam program *Zero Waste City* di Kota Depok.

c) Observasi

Adler & Adler menyatakan bahwa observasi merupakan salah satu dasar esensial dari seluruh teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Morris dalam Hasanah (2017) menyatakan bahwa observasi sebagai kegiatan pencatatan suatu fenomena dibantu dengan instrument atau alat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Dalam hal ini, observasi merupakan tahapan pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena baik itu aktivitas

manusia maupun pengaturan fisik berupa sikap, perilaku maupun tindakan secara berkelanjutan hingga dapat menghasilkan fakta. Melalui observasi, peneliti diharapkan mampu mencerna situasi dan kondisi lapangan sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dan Bank Sampah Induk Kota Depok.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif milik Miles dan Huberman dalam Helaluddin dan Wijaya (2019) dan berlangsung secara berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Interpretasi data sendiri masih menggunakan teori Miles dan Huberman (1994) dimana tahapan ini dibagi menjadi tiga komponen tahapan meliputi:

a) Reduksi data

Dalam tahapan reduksi data, terdiri dari penetapan, pengutamaan, penyederhanaan, mengabstraksikan serta modifikasi data yang diambil dari catatan di lapangan atau transkrip tertulis seperti wawancara. Tahapan ini terus dilakukan selama penelitian masih

berlangsung, saat penelitian hingga laporan penelitian selesai.

b) Penyajian data

Dalam tahapan penyajian data, dilakukan penghimpunan data yang terstruktur menjadi gambaran ringkas sehingga data dapat dianalisis dan dengan segera dapat ditarik kesimpulan yang membenarkan atau melanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya. Penyajian data yang disajikan berupa naratif untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

c) Penarikan dan verifikasi kesimpulan

Dalam tahapan penarikan dan verifikasi kesimpulan, peneliti harus menguji keabsahan, kekuatan dari data yang telah di kumpul, direduksi dan disajikan agar dapat ditarik kesimpulan sehingga terciptanya keputusan.

Peneliti menggunakan tahapan reduksi, dimana data dicatat yang didapat dari catatan lapangan, pengamatan, transkrip wawancara terkait dengan peran *stakeholder* dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok untuk ditelaah dan memisahkan mana data yang perlu dimasukkan dan tidak dimasukkan. Kemudian data tersebut dihimpun

dan disajikan secara naratif dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Menurut Helaluddin dan Wijaya (2019) untuk menguji kualitas atau kredibilitas suatu data, dapat dilakukan dengan memeriksa data menggunakan triangulasi. Triangulasi data disebut juga dengan *check & re-check* atau pemeriksaan berulang-ulang. Dalam penelitian ini, dilakukan dua cara dalam melakukan pemeriksaan ulang data yang meliputi:

a) Triangulasi sumber

Merupakan cara pengecekan dengan mengharuskan peneliti untuk memahami data dan informasi dengan mengambil sumber yang berbeda atau mencari lebih dari satu sumber

b) Triangulasi teknik

Merupakan cara pengecekan dengan mengecek data menggunakan metode atau teknik yang berbeda. Di dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara.

c) Triangulasi waktu

Merupakan cara pengecekan data pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

Dalam menentukan kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena pada penelitian terkait Peran *Stakeholder* dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok diperlukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda agar mendapatkan data yang sah dan kredibel sehingga dibutuhkan informan yang beragam agar hasil data yang didapatkan tidak hanya dari satu sudut pandang saja melainkan dari berbagai macam sudut pandang serta penulis perlu memadukan berbagai teknik seperti wawancara dan dokumentasi sehingga data yang didapat terjamin kualitas dan kredibilitasnya.